



## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CILEGON

**Erlina Sari Pohan**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon  
[erlinasari\\_pohan@gmail.com](mailto:erlinasari_pohan@gmail.com)

**Deasy Femayona Devi**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon  
[deasy.eci2@gmail.com](mailto:deasy.eci2@gmail.com)

**Giska Rizki Rofiani**

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Khairiyah Cilegon  
[rgiska@yahoo.com](mailto:rgiska@yahoo.com)

*Diterima 6 April 2019, diterbitkan 30 April 2019*

### **Abstract**

*This study aims to examine the Analysis of Compliance with Corporate Taxpayers Based on Realization of Income Tax Receipts at Pratama Tax Service Office (KPP) Cilegon. The research method used in this research is descriptive analysis. With this method, the research data is compiled, interpreted, described and analyzed. The type of data used in this study uses qualitative data, data obtained from KPP Pratama Cilegon from 2014-2017. The results of this study conclude that when viewed from 2014-2017 the number of corporate taxpayers increases every year. The increase in the number of corporate taxpayers above shows that the potential for corporate income tax revenues will increase every year. Target and acceptance of corporate income tax increase. In 2014-2015 tax receipts reached the target set. It's just that in 2016-2017 with a higher target, the realization of corporate income tax revenue does not reach the specified target. Efforts made to optimize income tax receipts at Pratama Tax Service Office (KPP) Cilegon are to carry out socialization, drop box, and pick up the ball.*

**Keywords: Corporate Taxpayer Compliance, Tax Revenue, Income Tax, Pph Pasal 21**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisis Kepatuhan terhadap Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cilegon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan metode ini, data penelitian dikompilasi, ditafsirkan, dijelaskan, dan dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, data diperoleh dari KPP Pratama Cilegon dari 2014-2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jika dilihat dari 2014-2017 jumlah wajib pajak perusahaan meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah wajib pajak perusahaan di atas menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan perusahaan akan meningkat setiap tahun. Target dan penerimaan kenaikan pajak penghasilan badan. Pada 2014-2015 penerimaan pajak mencapai target yang ditetapkan. Hanya saja pada 2016-2017 dengan target yang lebih tinggi, realisasi pendapatan pajak penghasilan perusahaan tidak mencapai target yang ditentukan. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak

penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Cilegon adalah melakukan sosialisasi, drop box, dan mengambil bola.

**Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan, Pendapatan Pajak, Pajak Penghasilan, Pph pasal 21**

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat (Resmi, 2017:2). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap taat, disiplin dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:138). Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi.

Ketentuan material, yaitu sesuai keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur lengkap dan benar surat pemberitahuan SPT sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Di Cilegon masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, karena beranggapan bahwa uang pajak hanya di nikmati oleh kalangan yang berkepentingan saja dan minimnya pemahaman serta sering terjadi perubahan peraturan perpajakan. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon sering melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan Negara terbesar bersumber dari pajak, oleh karena itu penerimaan pajak menjadi perhatian utama. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Seperti meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain.

Di dalam UU PPh, khususnya pasal 2, subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon pada tahun 2017 sebanyak 11.496. Pemilihan wajib pajak badan karena melihat kota Cilegon adalah kota industri, yang terletak di daerah Ciwandan, kawasan Krakatau Steel dan daerah Merak tentunya sangat berpotensi akan penerimaan pajaknya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon pada tahun 2014-2017?
2. Bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada tahun 2014-2017?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada KPP Pratama Cilegon pada tahun 2014-2017?

4. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan KPP Pratama Cilegon dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan?.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Agus, 2017:6).

Menurut undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat “.

### Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2017:70). Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) memuat aturan pajak terkait dengan penghasilan dari subjek hukum, yaitu orang pribadi dan badan.

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

### Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) adalah ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dinyatakan patuh dan sadar apabila (Loc.cit:138):

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

**Table 1. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak	Rasio
Sangat Patuh	>100
Patuh	90-100
Cukup Patuh	80-90
Kurang Patuh	60-80
Tidak Patuh	≤60

### Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun 15.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiscal.

### Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Judul	Hasil
1	Christian Cahya Putra dan Agus Ariato Toly (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dan Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak dan sikap rasional secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya.

2	Monita Pantreysih Dauhan, David Paul Elia Saerang, dan Robert Lambey (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Study Kasus Pada KPP Pratama Kota Bitung)	Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan PPh badan pada KPP Pratama Bitung sudah sangat patuh. Berdasarkan target penerimaan PPh badan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2014 meningkat namun tidak rasional karena pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu mencapai 85,31% dari tahun 2014 yaitu hanya meningkat 28,27%, sedangkan realisasi penerimaan PPh badan dari tahun 2012-2014 meningkat.
3	Meivika Anjar KusumaDewi (2015)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada Kpp Pratama Semarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sedangkan pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak diperlemah dengan adanya variabel moderating sebagai pemeriksaan pajak.
6	Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso, dan Nurhasan Hamidi (2014)	Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta	Pada tingkat signifikansi 5%, hasil analisis data menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel bebas, yakni pemeriksaan

			pajak dan kepatuhan wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.
--	--	--	---

Sumber : Berbagai jurnal ilmiah diolah oleh peneliti

**Kerangka Penelitian**



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

**Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan diatas, maka penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis : Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada KPP Pratama Cilegon pada tahun 2014-2017.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang membahas masalah dengan menggunakan, membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan metode deskriptif. Dengan metode ini, data penelitian disusun, diinterpretasikan, dideskripsikan dan dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, data diperoleh dari KPP Pratama Cilegon dari tahun 2014-2017.

**Teknik Analisa Data**

Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dilakukan cara penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Palayanan Pajak Pratama Cilegon
  - a. Berapa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan yang melaporkan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon
  - b. Menghitung presentase kepatuhan wajib pajak badan dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah wajib pajak badan yang melapor SPT}}{\text{Jumlah wajib pajak badan}} \times 100\%$$

2. Mengetahui target dan penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2014-2017
  - a. Jumlah target dan penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2014-2017
  - b. Menghitung presentase penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Cilegon dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Badan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Badan}} \times 100\%$$

- c. Menghitung presentase kenaikan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Cilegon dengan rumus :

- 1) Presentasi kenaikan penerimaan PPh badan pada tahun 2014 dengan 2015

$$\frac{\text{Selisih Penerimaan PPh Badan pada tahun 2014 dengan 2015}}{\text{Penerimaan PPh Badan tahun 2015}} \times 100\%$$

- 2) Presentasi kenaikan penerimaan PPh badan pada tahun 2015 dengan 2016

$$\frac{\text{Selisih Penerimaan PPh Badan pada tahun 2015 dengan 2016}}{\text{Penerimaan PPh Badan tahun 2016}} \times 100\%$$

- 3) Presentasi kenaikan penerimaan PPh badan pada tahun 2016 dengan 2017

$$\frac{\text{Selisih Penerimaan PPh Badan pada tahun 2016 dengan 2017}}{\text{Penerimaan PPh Badan tahun 2017}} \times 100\%$$

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilegon
  - a. Jumlah Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon dan yang melapor SPT Tahunan dari tahun 2014-2017

Tabel 3. Wajib Pajak dan SPT Tahunan

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan SPT Tahunan	WP Yang Harus Melaporkan SPT Tahunan
1	s/d 2013	8.886		5.721
2	2014	9.692	2.325	6.488
3	2015	10.331	2.321	6.326
4	2016	10.917	1.995	6.247
5	2017	11.496	2.710	6.266

Dari data di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2013 jumlah wajib pajak yang terdaftar ada 8.886, tahun 2014 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 9.692, tahun 2015 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 10.331, tahun 2016 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 10.917, dan tahun 2017 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 11.496. Jika dilihat dari tahun 2014-2017 jumlah wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari kenaikan jumlah wajib pajak badan di atas menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan badan akan bertambah setiap tahunnya.

**b. Menghitung Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

**Tabel 4. Persentase WP dan SPT Tahunan**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Melaporkan SPT Tahunan	Persentase (%)
1	2014	9.692	2.325	24%
2	2015	10.331	2.321	22,5%
3	2016	10.917	1.995	18,3%
4	2017	11.496	2.710	23,6%

Berdasarkan data diatas jumlah wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 jumlah wajib pajak badan 9.692 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.325 wajib pajak badan atau sebesar 24%, Tahun 2015 jumlah wajib pajak badan 10.331 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.321 wajib pajak badan atau sebesar 22,5%, Tahun 2016 jumlah wajib pajak badan 10.917 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 1.995 wajib pajak badan atau sebesar 18,3%, sedangkan tahun 2017 jumlah wajib pajak badan sebanyak 11.496 dan yang melaporkan SPT Tahunan adalah 2.710 wajib pajak badan atau sebesar 23,6%. Dan dari data di atas jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan dikarenakan ada wajib pajak badan yang menonaktifkan menjadi wajib pajak, dan sudah tidak ada kegiatan usaha.

**2. Mengetahui Jumlah Target Dan Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon Pada Tahun 2014-2017**

**a. Jumlah Target Dan Penerimaan Pajak Pada Tahun 2014-2017**

**Tabel 5. Target dan Penerimaan PPh Badan**

Tahun	Target PPh Badan (Rp)	Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rp)
2014	25.327.425.001	26.649.758.636
2015	41.117.940.000	60.406.274.653
2016	235.104.741.182	98.604.515.392
2017	73.261.212.000	57.972.065.257

Berdasarkan data di atas, target dan penerimaan pajak penghasilan badan mengalami kenaikan. Tahun 2014-2015 penerimaan pajak mencapai target yang sudah di tentukan. Hanya saja pada tahun 2016-2017 dengan target yang lebih tinggi, realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Untuk target pajak itu sendiri sudah di tentukan dari kepala kantor KPP Pratama.



- b. Menghitung presentase penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Cilegon.

Tabel 6. Tingkat Kepatuhan

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh WP Badan (Rp)	Tingkat Kepatuhan WP Badan (%)
2014	26.649.758.636	105,2%
2015	60.406.274.653	146,9%
2016	98.604.515.392	41,9%
2017	57.972.065.257	79,1%

Berdasarkan data diatas, tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 26.649.758.636 dengan tingkat kepatuhan 105,2%. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 60.406.274.653 dengan tingkat kepatuhan 146,9%. Tahun 2016 mengalami penurunan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 98.604.515.392 dengan tingkat kepatuhan 41,9% . Sedangkan tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 57.972.065.257 dengan tingkat kepatuhan 79,1%. Di tahun 2016-2017 penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan di karenakan salah satunya factor ekonomi, pengembalian pajak (Restitusi) dimana ada wajib pajak lebih bayar.

- c. Menghitung Presentase Kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Cilegon

Tabel 7. Selisih Penerimaan PPh Badan

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh WP Badan (Rp)	Selisih Kenaikan atau Penurunan	Persentase
2014	26.649.758.636	33.756.516.017	55,9%
2015	60.406.274.653		
2016	98.604.515.392	38.198.240.739	38,7%
2017	57.972.065.257	(40.632.450.135)	(70%)

Berdasarkan data di atas, setiap tahun penerimaan pajak penghasilan badan mengalami fluktuasi. Tahun 2014-2015 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 33.756.516.017 atau sebesar 55,9%, Tahun 2015-2016 penerimaan pajak penghasilan badan mengalami kenaikan sebesar Rp 38.198.240.739 atau sebesar 38,7%, dan tahun 2016-2017 penerimaan pajak penghasilan badan mengalami penurunan sebesar Rp 40.632.450.135 atau sebesar 70%.

Pemerintah memberikan kemudahan dalam menghitung pajak penghasilan badan terutang sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu sesuai dengan besaran pajak terutangnya. Kesalahan dalam memperhitungkan besarnya pajak terutang semakin dapat diminimalisasi karena wajib pajak hanya menggunakan satu lapisan tarif.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertaruhkan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Menteri keuangan mengatakan selain ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan Negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Dengan perhitungan dan analisis data di atas menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan mengalami naik turun, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak

badan tidak selalu berperan dalam penerimaan pajak penghasilan tetapi ada factor lain seperti bertambahnya penghasilan badan setiap tahunnya maka nilai pajak yang dikenakan juga bertambah setiap tahunnya, sehingga penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cilegon juga meningkat.

### **3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.**

#### **a. Mengadakan Sosialisasi**

Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cilegon dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan sekolah pajak yang diadakan seminggu 2 kali pada hari Selasa dan Rabu, satu hari untuk wajib pajak orang pribadi dan satu hari untuk wajib pajak badan. Materi yang disampaikan mengenai, manfaat pajak, cara melaporkan SPT dengan benar, pelayanan pajak, dan semua yang berhubungan dengan pajak.

#### **b. Drop Box**

Drop Box merupakan salah satu upaya yang dilakukan KPP Pratama Cilegon untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Drop Box ini berfungsi untuk memudahkan pembayaran pajak. Drop Box berwujud kotak-kotak mungil seperti kotak pos yang disajikan di beberapa hal ini berfungsi untuk meraih pajak. Tempat-tempat tersebut adalah tempat strategis, misalnya mall, kelurahan, dan kecamatan, serta sector pemerintah daerah. Drop Box bukan hanya masalah pelayanan tetapi juga menjalin kedekatan dengan wajib pajak. Drop Box mewujudkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang prima, mudah, efektif, dan efisien.

#### **c. Jemput Bola**

Jemput bola merupakan kegiatan yang dilakukan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon untuk mengambil SPT secara langsung datang ke instansi-instansi, kantor-kantor, maupun kelompok-kelompok lainnya dan langsung diterima oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Selain penerimaan SPT wajib pajak dapat berkonsultasi dengan pegawai pajak mengenai keseluruhan yang berkaitan dengan pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan penerimaan pajak penghasilan tahun 2014-2017 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Cilegon pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang terdaftar ada 8.886, tahun 2014 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 9.692, tahun 2015 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 10.331, tahun 2016 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 10.917, dan tahun 2017 jumlah wajib pajak badan bertambah menjadi 11.496. Jika dilihat dari tahun 2014-2017 jumlah wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari kenaikan jumlah wajib pajak badan di atas menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan badan akan bertambah setiap tahunnya.
2. Target dan penerimaan pajak penghasilan badan mengalami kenaikan. Tahun 2014-2015 penerimaan pajak mencapai target yang sudah ditentukan. Hanya saja pada tahun 2016-2017 dengan target yang lebih tinggi, realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tidak mencapai target yang sudah ditentukan.

3. Setelah menghitung kepatuhan wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 26.649.758.636 dengan tingkat kepatuhan 105,2%. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 60.406.274.653 dengan tingkat kepatuhan 146,9%. Tahun 2016 mengalami penurunan dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 98.604.515.392 dengan tingkat kepatuhan 41,9% . Sedangkan tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp 57.972.065.257 dengan tingkat kepatuhan 79,1%.
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon adalah melakukan sosialisasi, *Drop Box*, dan jemput bola.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan lagi jumlah wajib pajak badan sehingga penerimaan pajak akan meningkat dan dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon.
2. Melakukan kegiatan pendukung yaitu kemitraan dengan dunia usaha, aktivitas himbuan, dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat

Dan mengoptimalkan lagi upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Cilegon dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan, agar lebih sadar pajak dan sadar akan kewajiban membayar pajak bagi perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2015. *Perpajakan, cetakan pertama*. Mega Rancage Press. Bandung.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2015. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Agoes, Sukrisno. *Akuntansi Perpajakan edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Alma, Buchari. 2015. *Pengantar Statistika*. Alfabeta. Bandung.
- Astuti, Wigi. 2016. *Analisis Pertumbuhan PBB dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Balikpapan*. Fakultas Ekonomi Balikpapan.
- Boediono. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media. Jakarta.
- Budi, Prianto. 2017. *Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak A&B, Cetakan Edisi 2*. PT.Pratama Indomitra. Jakarta.
- Darwin. 2013. *Panduan Praktis Pengelolaan PBB P2*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawan. 2010. *Perpajakan Indonesia*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Fitriandi, Primandita. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Saelmba Empat. Jakarta Selatan
- <http://www.bbpb.kemenkeu.go.id>
- Kasirin. 2012. *Perpajakan*. Serang Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan Indonesia*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

- Pratiwi, Idha Ayu Metha. 2015. *Analisis strategi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta efektivitas penerimaannya di pemerintah Kota Denpasar*. Universitas Denpasar.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal Edisi Pertama*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad. 2008. *PBB, BPHTB, & Bea Materai, Edisi Kedua Januari*. PT. Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Ruswandi, Rina Rahmawati. 2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten*. Universitas Sumedang.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sjahir. 2009. *Undang-Undang R.I Nomor 32 & 33 Tahun 2004, Otonomi Daerah 2004-2009, Cetakan Pertama*. Citra Umbara. Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Suryani, Evi. 2016. *Efektivitas Pemungutan PBB Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran*. Universitas Pesawaran.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran pajak untuk perguruan tinggi*. Jakarta.
- Utiahman, Nur Riza. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Tomohon*. Universitas Negeri Tomohon.
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind MAP*. Alfabeta cv. Bandung.
- [www.bps.com](http://www.bps.com)
- Zulkifli. 2016. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Universitas Gorontalo.
- .

